

**KEDUDUKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI
DANANTARA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN
INDONESIA: PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUCI FARADILLA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

NIM 220105094

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2026 M / 1448 H

**KEDUDUKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA:
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

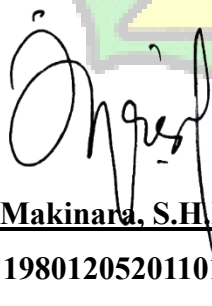
SUCI FARADILLA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 220105094

Telah disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H

NIP. 198012052011011004



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

NIP. 199102202023212035

**KEDUDUKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN ANTARA
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA:
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

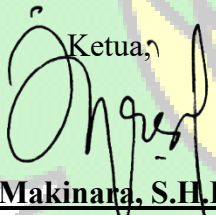
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Juli 2026
2 Safar 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



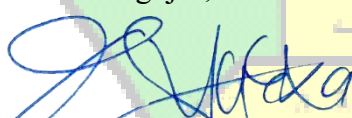
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIP. 198012052011011004

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 199102202023212035

Penguji I,



Dr. Delfi Suganda, LLM
NIP. 198611122015031005

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311022019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Faradilla
NIM : 220105094
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 7 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Suci Faradilla
Suci Faradilla

ABSTRAK

Nama : Suci Faradilla
NIM : 220105094
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Siyasah Dusturiyah
Tanggal SK : 18 November 2025
Tanggal Sidang : 17 Juli 2026
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makarina, S.H.I., S.H., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *BPI Danantara, Kedudukan Hukum, Ketatanegaraan Indonesia, Siyasah Dusturiyah, Pengawasan, Pertanggung jawaban.*

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa perkembangan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait kedudukan hukum serta pengawasan dan pertanggungjawabannya sebagai pengelola investasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BPI Danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta pengawasan dan pertanggungjawabannya dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan *siyasah dusturiyah*. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPI Danantara merupakan badan hukum publik yang bersifat *sui generis* dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari kementerian, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Berdasarkan karakteristik tersebut, BPI Danantara menurut analisis penulis lebih tepat diposisikan sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary body*). Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal, namun masih memerlukan penguatan akuntabilitas publik dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum BPI Danantara telah memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan pengawasan dan pertanggungjawabannya pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *amanah, mas'uliyah, hisbah, hifz al-mal*, dan *mashlahah*, meskipun masih memerlukan penguatan tata kelola agar pengelolaan investasi negara berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memperjuangkan revolusi dan menuntun moral manusia sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kedudukan Badan Pengelola Investasi Danantara Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Siyash Dusturiyah”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara, juga kepada Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. sebagai Penasehat Akademik.
4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan senantiasa membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa arahan, kritik, saran serta bimbingan yang diberikan, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Kedua pembimbing tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah dalam memberikan masukan, memperbaiki, kekurangan penulis, serta terus memberikan motivasi dan semangat di setiap proses penyusunan penelitian ini. Segala perhatian, waktu, dan ilmu yang telah diberikan menjadi bentuk jasa yang sangat berarti bagi penulis. Semoga Allah SWT membelas kebaikan beliau dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.
5. Terima kasih Bapak/Ibu dosen di Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Juga Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar serta seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, bimbingan, dan keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang telah memperkaya pengetahuan sekaligus membentuk karakter penulis. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Teristimewa, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Ayah dan Mama yang selalu menjadi sumber kekuatan,

penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab Ayah dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Mama senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan Ayah dan Mama dengan pahala yang berlipat ganda.

7. Adik-adik penulis, Geubrina Rizki, Keysha Sabrina, Muhammad Aufar dan Muhammad Alfi Syahri yang senantiasa memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat dalam perjalanan penulis.
8. Kepada sahabat terbaik Farah Nabila, Intan Syahrina, Bina Utami, dan Dewi Hanifah, yang sudah menjadi pendengar yang baik atas cerita suka dan duka serta selalu memberikan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Kehadiran dan persahabatan yang terjalin menjadi sumber semangat serta penguat bagi penulis dalam menjalani berbagai proses pendidikan ini.
9. Teman-teman terbaik penulis, Nabila Brudinam Selian, Nuzuli Yana, Ratul Via Ramadhan, Cici Komala, dan Syifa Maulani, terima kasih karena telah menemani penulis sejak semester awal hingga sampai pada semester akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta segala cerita yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu hadir dan bersedia direpotkan dalam berbagai hal.

10. Kepada seseorang yang raganya tidak akan pernah lagi penulis lihat, terima kasih untuk segala hal baik yang pernah ditinggalkan. Terima kasih karena pernah menjadi bagian yang begitu berarti dalam perjalanan penulis dan selalu meyakinkan bahwa penulis mampu, bahkan ketika penulis sendiri meragukan kemampuan diri. Kenangan, kebaikan dan kata-kata yang pernah ditinggalkan masih menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, mengampuni segala dosa, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya, Aamiin.

11. Suci Faradilla, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukannya. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 7 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Suci Faradilla

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَم	- <i>nu 'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	الْتَّوْغُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلُ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا

-*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan *Bayrūt*; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi.....	70
---	----



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KEDUDUKAN LEMBAGA, PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA, BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA, DAN SIYASAH DUSTURIYAH	17
A. Kedudukan Lembaga dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.....	17

B. Konsep Penguasaan atas Kekayaan Negara dan Investasi Publik.....	20
C. Konsep Badan Hukum Khusus (<i>Sui Generis</i>) dalam Hukum Tata Negara	23
D. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Investasi Publik	26
BAB TIGA : KEDUDUKAN HUKUM, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	35
A. Kedudukan Hukum BPI Danantara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	35
1. Dasar Hukum Pembentukan BPI Danantara	35
2. BPI Danantara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	38
3. Status Hukum BPI Danantara sebagai Badan Hukum Khusus (<i>Sui Generis</i>)	44
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Desain Kewenangan, Pengawasan, Pertanggungjawaban Danantara dalam Pengelolaan Aset.....	49
1. Prinsip Amanah Terhadap Kewenangan Danantara	49
2. Prinsip Hisbah terhadap Pengawasan Danantara	52
3. Prinsip Mas'uliyah terhadap Pertanggungjawaban Danantara	55
4. Prinsip Mashlahah terhadap Tujuan Pembentukan Danantara	59
5. Prinsip Hifzh al-Mal terhadap Pengelolaan Aset oleh Danantara	60
BAB EMPAT : PENUTUP	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional adalah salah satu tujuan utama negara yang ingin dicapai demi kesejahteraan bagi warganya, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, negara membutuhkan sistem pengelolaan ekonomi yang efisien, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan sebagai alat strategis dalam pembangunan nasional.¹ BUMN memainkan peran vital di berbagai sektor, seperti energi, telekomunikasi, perbankan, transportasi, dan infrastruktur, sehingga keberadaannya tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga berfungsi untuk mendukung layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.²

Meskipun demikian, pengelolaan BUMN di Indonesia masih berhadapan dengan banyak tantangan, terutama terkait dengan pemisahan pengelolaan yang tersebar di bawah koordinasi berbagai kementerian teknis. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan aset negara belum berjalan secara optimal karena sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan, birokrasi yang panjang, dan lambatnya proses pengambilan keputusan terkait investasi penting.³ Akibatnya, pengoptimalan aset negara yang seharusnya bisa menjadi penguat ekonomi belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, pemerintah dianggap perlu melakukan

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 15.

² Ismail Koto, 'Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1.1 (2021), 461–70

³ Dadang Solihin dkk., "Transformasi Tata Kelola BUMN dan Tantangan Investasi Nasional," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2 (2022), hlm. 44.

reformasi struktural agar sistem pengelolaan investasi negara menjadi lebih terintegrasi dan efisien.⁴

Sebelum terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pengaturan mengenai BUMN mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini membagi bentuk BUMN ke dalam dua kategori, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan Perusahaan Umum (Perum) yang berfokus pada pelayanan publik.⁵ Namun, metode pengelolaan yang berlandaskan pada undang-undang tersebut dianggap belum efektif dalam mengintegrasikan manajemen BUMN secara menyeluruh karena masih terdapat pemisahan pengelolaan di bawah berbagai kementerian. Situasi ini menyebabkan sejumlah masalah, seperti ketidakefisienan investasi, konflik kepentingan lintas sektor, dan pemanfaatan aset negara yang belum optimal.⁶

Sebelum Danantara didirikan, pemerintah sudah mencoba beberapa strategi untuk pengelolaan investasi negara. Salah satunya adalah dengan mendirikan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007.⁷ Pada awal pembentukannya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dirancang sebagai badan layanan umum yang mengelola dana pemerintah, termasuk kemudian diberi mandat sebagai *coordinated fund* pembiayaan Ultra Mikro (UMi).⁸ Pemerintah selanjutnya membentuk Indonesia Investment Authority (INA) melalui Undang-

⁴ Ismail Koto, "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *SINTESA: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 1* (2021): hlm. 466.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 9.

⁶ Dr. Sahran Raden, *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)* (Bogor: Divya Media Pustaka, 2025), hlm. 113–140.

⁷ Sejarah - PIP DJPB Kemenkeu RI' <<https://pip.kemenkeu.go.id/sejarah>>

⁸ Apa Itu Pembiayaan UMi? - PIP DJPB Kemenkeu RI' <<https://pip.kemenkeu.go.id/apa-itu-pembiayaan-umi>>

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Akan tetapi, kewenangan INA masih terbatas karena belum mencakup konsolidasi seluruh aset strategis BUMN dalam satu sistem pengelolaan yang terpadu.⁹

Sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah mendirikan BPI Danantara lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.¹⁰ Pembentukan Danantara menjadi sebuah inovasi baru pemerintah dalam melakukan konsolidasi aset negara melalui pengelolaan investasi yang lebih terintegrasi. Danantara didesain sebagai Lembaga pengelola investasi yang mengumpulkan berbagai aset strategis dari BUMN besar di Indonesia untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.¹¹

Secara legal-formal, dasar hukum pembentukan BPI Danantara melalui UU No. 1 Tahun 2025 memang telah sah dan mengikat. Namun, problematika hukum utama mendasar (*core legal problem*) tidak terletak pada keabsahan pembentukannya, melainkan pada ketidakpastian norma (*normative uncertainty*) mengenai kualifikasi kedudukan tata negara BPI Danantara. Mengacu pada Pasal 3E UU No. 1 Tahun 2025, Presiden melimpahkan wewenang pengelolaan BUMN kepada Danantara sebagai badan pengelola investasi negara.¹² Dalam praktiknya, Danantara berwenang mengelola aset melalui mekanisme *inbreng* (penyetoran

⁹ Maria Magdalena Fontaine ButarButar dan Athina Kartika Sari, “Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 2653.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

¹¹ M. Iqbal Asnawi, Mustika Putra Rokan, dan M. Irfan Islami Rambe, “Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juli 2025, hlm. 142–143

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

modal negara berupa saham BUMN). Status Danantara yang dikonstruksikan sebagai lembaga *sui generis* ini menempatkannya di luar dikotomi kelembagaan negara yang ada, ia bukan merupakan kementerian (eksekutif murni), bukan BUMN (badan usaha), dan bukan pula lembaga negara utama (*main state organ*).¹³

Ketiadaan kejelasan kualifikasi norma (*asimetri norma*) terhadap status *sui generis* atau *state auxiliary body* ini menimbulkan persoalan struktural yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁴ Di satu sisi, Danantara memegang wewenang publik dan eksekutif yang sangat besar dalam mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Namun di sisi lain, pengelompokan kedudukannya yang ambigu berimplikasi langsung pada ketidakpastian mekanisme jangkauan pengawasan (*checks and balances*), akuntabilitas publik, dan pola pertanggungjawaban hukum lembaga.¹⁵

Jika dibandingkan dengan lembaga serupa di kawasan Asia Tenggara, pembentukan Danantara memiliki kemiripan dengan model pengelolaan investasi negara *Temasek Holdings* di Singapura dan *Khazanah Nasional* di Malaysia. *Temasek Holdings* dibentuk sebagai lembaga investasi pemerintah yang beroperasi dengan profesional dengan pemisahan yang jelas antara kepentingan politik dan bisnis.¹⁶ Sementara itu, *Khazanah Nasional* berperan sebagai alat investasi strategis pemerintah Malaysia yang bertugas mengelola asset negara demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berbeda dari kedua institusi tersebut yang secara tegas memisahkan peran korporasi dan regulasi, Danantara berada di

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 280-285

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Pengaturannya di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 112.

¹⁵ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 45.

¹⁶ Muh Farhan Ar Rusyda dan Trubus Rahardiansah, "Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 6, Juni 2025, hlm. 979–981.

bawah pengaruh langsung kekuasaan eksekutif tanpa kejelasan batasan organ, yang pada akhirnya memicu kekhawatiran terkait independensi lembaga, risiko intervensi politik, serta potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*).¹⁷

Secara normatif (*das sollen*), pengelolaan investasi negara seharusnya dilakukan dengan mengikuti prinsip hukum, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepastian hukum sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 33 UUD Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Dalam perspektif hukum negara, setiap lembaga pemerintah yang memegang kewenangan publik atau mengelola keuangan negara harus diikat oleh sistem pengawasan (*external oversight*) dan pertanggungjawaban yang transparan demi mencegah kesewenang-wenangan (*abuse of power*).¹⁹

Namun, kenyataan normatif (*das sein*) dalam Peraturan Perundang-undangan menunjukkan diskoneksi norma yang krusial. Beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2025 menimbulkan perdebatan hukum serius, khususnya terkait posisi organ dan pegawai Danantara yang tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara.²⁰ Selain itu, timbul norma khusus yang menyatakan bahwa kerugian dalam investasi Danantara secara hukum tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara.²¹ Ketentuan ini memunculkan *research gap* atau ketimpangan norma yang nyata, bagaimana mungkin sebuah lembaga yang mengelola aset strategis kekayaan negara dibebaskan dari kriteria kerugian negara dan status penyelenggara negara, sementara ia menjalankan fungsi eksekutif dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 983–984

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

¹⁹ Dr. Sahran Raden, *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)* (Bogor: Divya Media Pustaka, 2025), hlm. 5–6.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Pasal 3X ayat (1).

²¹ *Ibid.*, Pasal 3H ayat (2).

mengelola aset public. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan hukum dan pertanggungjawaban publik (*public accountability*).²²

Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, pengelolaan kekuasaan dan kekayaan negara seharusnya didasarkan pada prinsip kemaslahatan, amanah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Kaidah *tasarruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al mashlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai desain kewenangan, pengawasan, dan tanggung jawab Danantara berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* agar pengelolaan asset negara dilaksanakan sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan manfaat bagi publik.²³ Hal ini penting untuk menjamin bahwa transformasi ekonomi nasional tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang kokoh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Kedudukan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum BPI Danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap desain kewenangan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dananantara dalam pengelolaan asset?

²² Dadang Solihin dkk., “Tata Kelola Investasi Negara dan Tantangan Akuntabilitas Publik,” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 1 (2023), hlm. 57.

²³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 160-167.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum BPI Danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
2. Untuk menilai kesesuaian desain kewenangan, pengawasan, dan pertanggung jawaban Danantara dalam pengelolaan asset tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peran krusial dalam setiap karya ilmiah untuk mengidentifikasi dan mendata penemuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu. Tujuannya agar penelitian yang dilakukan tidak mengalami pengulangan, duplikasi, maupun plagiasi, sehingga orisinalitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wita Tresno Utami dan Juanda (2025) dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Fungsi Danantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Penelitian tersebut membahas kedudukan hukum Danantara sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengelola investasi negara serta menganalisis fungsi dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara memiliki karakteristik kelembagaan yang bersifat khusus (*sui generis*) karena menggabungkan fungsi pengelolaan aset negara dan investasi strategis nasional. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek hukum tata negara dan belum mengkaji kedudukan Danantara dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.²⁴ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan pada

²⁴ Wita Tresno Utami dan Juanda, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Fungsi Danantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, 2025.

penggunaan perspektif hukum Islam sebagai pisau analisis terhadap kedudukan Danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Retno Saraswati, A.A. Pratama, dan K. Muna (2025) berjudul “*Independensi Danantara sebagai Lembaga Sui Generis dalam Pengelolaan Aset Negara: Implikasi terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan*”. Penelitian tersebut berfokus pada independensi Danantara sebagai lembaga *sui generis* serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status khusus Danantara menimbulkan tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada kedudukan hukum Danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta analisisnya berdasarkan prinsip amanah, mas'uliyah, hisbah, mashlahah, dan hifzh al-mal dalam Siyasah Dusturiyah.²⁵

Ketiga, artikel jurnal karya Hamit Tantio Lumban Gaol dkk. (2025) berjudul “*Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa*.” Penelitian ini memfokuskan kajian pada perbandingan operasional Danantara dengan *Temasek Holdings* di Singapura dan *Khazanah Nasional* di Malaysia, serta menyimpulkan bahwa Danantara merupakan eksekutor tunggal investasi pemerintah yang mengonsolidasikan aset BUMN strategis.²⁶ Penelitian tersebut lebih bersifat komparatif-administratif di tingkat global. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada sinkronisasi status

²⁵ Retno Saraswati, dkk, “Independensi Danantara sebagai Lembaga *Sui Generis* dalam Pengelolaan Aset Negara: Implikasi terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan,” *KNAPHTN*, Vol. 3, No. 1, 2025.

²⁶ Hamit Tantio Lumban Gaol dkk., “Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa,” *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 4, No. 1 (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2025), hlm. 25.

hukum Danantara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025 dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*.

Keempat, penelitian Yudha Aditya Pradana dan Wilma Silalahi (2024) yang berjudul “*Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional*.” Kajian ini berfokus pada implementasi Pasal 33 UUD NRI 1945 melalui digitalisasi aset negara guna pemberdayaan UMKM dan efisiensi modal.²⁷ Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis adalah penelitian Pradana dan Silalahi menggunakan pendekatan evaluasi efektivitas ekonomi makro, sedangkan penulis mengkaji secara normatif-kualitatif mengenai legalitas dan struktur kekuasaan lembaga tersebut dalam arsitektur ketatanegaraan.

Kelima, analisis kritis oleh M. Iqbal Asnawi dkk. (2025) berjudul “*Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan*”. Kajian ini menemukan adanya kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) akibat otonomi yang terlalu luas di bawah Presiden.²⁸ Penulis menggunakan temuan ini untuk memperkuat argumentasi mengenai urgensi pengawasan independen, sekaligus menawarkan konsep *Al-Hisbah* sebagai model pengawasan tambahan dalam kerangka hukum keuangan Islam.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa penggunaan kata istilah yang memiliki kaitan dengan penelitian dibawah ini, peneliti akan mengangkat beberapa kata istilah dan menjelaskan maknanya unakan untuk memperjelas pemahaman terhadap

²⁷ Yudha Aditya Pradana dan Wilma Silalahi, “Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (Surabaya: JHLG, 2024), hlm. 1.

²⁸ M. Iqbal Asnawi dkk., “Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 143.

penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kedudukan Hukum

Dalam konteks hukum tata negara, kedudukan hukum diartikan sebagai status, posisi, dan wewenang sebuah badan hukum atau lembaga dalam hierarki sistem ketatanegaraan serta hubungannya dengan alat perlengkapan negara lainnya berdasarkan konstitusi.²⁹ Kedudukan hukum Danantara dalam penelitian ini merujuk pada statusnya sebagai badan hukum *sui generis* (lembaga dengan karakteristik unik) yang berada langsung di bawah otoritas Presiden sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.³⁰ Kedudukan ini secara ontologis memisahkan fungsi operator investasi dari kementerian teknis guna menciptakan fleksibilitas korporatif.

2. Badan Pengelola Investasi Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, selanjutnya disebut Danantara merupakan lembaga pengelola investasi tunggal Indonesia yang dibentuk pada 24 Februari 2025 sebagai entitas *Super Holding* untuk mengonsolidasikan aset-aset BUMN strategis.³¹ Danantara memiliki tugas mengelola portofolio investasi negara dengan proyeksi *Assets Under Management* (AUM) mencapai 983 miliar dolar AS guna mempercepat hilirisasi industri dan mencapai kemandirian fiskal menuju visi Indonesia Emas 2045.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 159.

³⁰ Retno Saraswati dkk., “Independensi Danantara sebagai Lembaga Sui Generis dalam Pengelolaan Aset Negara: Implikasi Terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan”, *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 176.

³¹ Hamit Tantio Lumban Gaol dkk., “Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa”, *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 24.

3. Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Struktur ketatanegaraan adalah tatanan organ negara yang mengatur mekanisme hubungan antarlembaga negara berdasarkan konstitusi. Istilah ini digunakan untuk membedah posisi Danantara dalam arsitektur kekuasaan eksekutif dan legislatif, terutama terkait delegasi wewenang Presiden dalam pengelolaan dividen BUMN serta pergeseran kewenangan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini dibatasi pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).³²

4. Siyasah Dusturiyah (kewenangan, pengawasan, pertanggung jawaban)

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dalam fiqh siyasah yang secara khusus membahas masalah ketatanegaraan, sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa (*ulil amri*) dan rakyat, serta pembentukan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Perspektif ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menakar apakah regulasi Danantara telah memenuhi prinsip *Amanah* (akuntabilitas) dan *Maslahah* (kesejahteraan umum).³³

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis perlu menentukan metode yang sesuai dengan objek kajian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku.

³² I Gede Sukarmo dan Khairul Aswadi, "Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut UU Nomor 1 Tahun 2025", *Commerce Law*, Vol. 5, No. 1, (2025), hlm. 128.

³³ Darliana, dkk., *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*, Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2026, hlm. 38.

Pelaksanaannya dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen, arsip, maupun literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk mendukung proses analisis, yaitu sebagai berikut.:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan yang menjadi fokus kajian meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, serta berbagai ketentuan lain yang mengatur pengelolaan investasi dan kekayaan negara.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai teori, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan lembaga negara maupun badan hukum yang memiliki karakteristik *sui generis*. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, seperti *amanah*, *mas'uliyah*, *hisbah*, dan *mashlahah*, sebagai landasan dalam menganalisis kedudukan, mekanisme pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban BPI Danantara.

³⁴ Ibrahim, J., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 310.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian sehingga mampu mendukung analisis secara komprehensif.³⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara dan investasi negara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, analisis, maupun pendapat terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, makalah, maupun dokumen lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

³⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29–31.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, serta mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, maupun sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya untuk memudahkan proses analisis.³⁶

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dan analisis preskriptif. Interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan makna norma yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berbagai doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis preskriptif diterapkan untuk memberikan argumentasi mengenai penerapan norma hukum terhadap permasalahan yang dikaji, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menguraikan kaidah hukum dan

³⁶ Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 3.

teori yang bersifat umum, kemudian menerapkannya pada permasalahan yang bersifat khusus sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam empat bab yang saling berkaitan. Setiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang memberikan kerangka dasar penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah guna menghindari ambiguitas, kajian pustaka dari penelitian terdahulu, metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif normatif, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan tinjauan teoretis komprehensif yang menjadi landasan analisis. Bab ini mengurai kedudukan lembaga dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, konsep penguasaan negara atas kekayaan negara dan investasi publik, serta *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Selain itu, dibahas pula landasan yuridis BPI Danantara sebagai badan hukum khusus (*sui generis*), konsep *Siyasah Dusturiyah* dalam ketatanegaraan Islam, serta prinsip-prinsip *Amanah*, *Mas'uliyah*, *Hisbah*, *Mashlahah*, dan *Hifzh al-Mal*.

Bab Tiga, merupakan bagian analisis utama. Di dalamnya dilakukan kajian mendalam terhadap kedudukan hukum BPI Danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset negara, serta tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap aspek-aspek tersebut guna memastikan keselarasan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

³⁷ Johnny Ibrahim, sebagaimana dikutip dalam Ahamad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (*Field Research*)," *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 111.

Bab Empat, merupakan bab penutup berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran berupa rekomendasi kebijakan bagi pihak pemerintah dan pengelola BPI Danantara agar pengelolaan aset negara tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang kokoh



BAB DUA

KEDUDUKAN LEMBAGA, PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA, BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA, DAN SIYASAH DUSTURIYAH

A. Kedudukan Lembaga dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan hukum merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan posisi, status, serta hubungan suatu subjek hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan hukum suatu lembaga tidak hanya dipahami dari keberadaannya sebagai bagian dari organisasi pemerintahan, tetapi juga ditentukan oleh dasar hukum pembentuk/kannya, sumber kewenangan yang dimiliki, fungsi yang dijalankan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang melekat padanya. Melalui pemahaman mengenai kedudukan hukum, dapat diketahui batas-batas kewenangan suatu lembaga dan hubungan kelembagaannya dengan organ negara lainnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan hukum menjadi penting untuk memahami posisi suatu lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangannya tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁸

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan penyelenggara negara wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pembentukan lembaga negara, pemberian kewenangan, serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tidak dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan sehingga asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 141–142

dapat terjamin. Dengan demikian, keberadaan suatu lembaga harus memiliki legitimasi yuridis agar kewenangan yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip konstiusionalitas dan demokrasi.³⁹

Lembaga negara merupakan organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi tersebut meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, penegakan hukum, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik, serta berbagai fungsi pendukung lainnya. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang ditentukan berdasarkan dasar hukum pembentukannya. Embagian kewenangan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah berlangsung secara efektif serta menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga.⁴⁰

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Setelah amandemen, tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara karena setiap lembaga negara memiliki kedudukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Hubungan antar lembaga dilaksanakan berdasarkan prinsip *checks and balances* untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga dapat mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.⁴¹

Seiring berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan modern, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mendorong lahirnya berbagai lembaga baru untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang memerlukan

³⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 68–70.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 58–60.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 317–320.

keahlian dan fleksibilitas khusus. Jimly Asshiddiqie membedakan lembaga negara menjadi dua kelompok, yaitu lembaga negara utama (*main state organs*) dan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organs*). Lembaga negara utama merupakan lembaga yang memperoleh kewenangan secara langsung dari konstitusi, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, lembaga negara penunjang dibentuk melalui undang-undang untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan tertentu yang tidak dapat dijalankan secara optimal oleh lembaga negara utama. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut merupakan konsekuensi dari semakin luasnya peran pemerintah, terutama di bidang ekonomi, keuangan, investasi, dan pelayanan publik.⁴²

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia juga menunjukkan adanya badan hukum yang memiliki karakteristik khusus atau *sui generis*. Istilah *sui generis* berasal dari bahasa Latin yang berarti "bersifat khas" atau "memiliki karakter tersendiri". Dalam kajian hukum, badan hukum *sui generis* merupakan badan yang dibentuk secara khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi tertentu yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun badan usaha pada umumnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukannya, sumber kewenangan yang dimiliki, pola hubungan dengan lembaga lain, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang diterapkan. Kehadiran badan hukum semacam ini menunjukkan bahwa

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35–44.

perkembangan kelembagaan dalam negara modern bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum lembaga dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditentukan oleh dasar hukum pembentukannya, sumber kewenangan yang dimiliki, fungsi yang dijalankan, hubungan kelembagaannya dengan organ negara lain, serta bentuk pertanggungjawaban yang melekat padanya. Pemahaman mengenai konsep kedudukan hukum ini menjadi landasan teoritis yang penting dalam penelitian ini untuk mengkaji posisi BPI Danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dengan landasan tersebut, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada analisis mengenai pengelolaan kekayaan publik, investasi, serta kedudukan BPI Danantara sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi khusus dalam pengelolaan investasi nasional.

B. Konsep Penguasaan atas Kekayaan Negara dan Investasi Publik

Penguasaan atas kekayaan negara merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan tujuan agar pemanfaatannya diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan oleh negara tidak semata-mata dimaknai sebagai kepemilikan secara mutlak, melainkan mencakup kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, dan mengambil kebijakan terhadap sumber daya dan aset publik guna menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara bertindak sebagai pengelola

⁴³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 43-45.

amanah publik yang harus memastikan bahwa pemanfaatan kekayaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.⁴⁴

Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya menjelaskan bahwa frasa "dikuasai oleh negara" mengandung fungsi pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengawasan (*toezichthoudensdaad*), dan pengusahaan (*ondernemingsdaad*). Kelima fungsi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan negara memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada kepemilikan formal atas suatu aset. Negara dapat melaksanakan fungsi tersebut secara langsung maupun melalui pembentukan badan atau lembaga tertentu yang diberi kewenangan untuk mengelola aset publik demi tercapainya tujuan konstitusional berupa kemakmuran rakyat.⁴⁵

Dalam perspektif keuangan publik, kekayaan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomis, baik yang telah dipisahkan maupun yang masih menjadi bagian dari keuangan negara. Kekayaan negara yang dipisahkan umumnya diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pada BUMN, sedangkan kekayaan yang tidak dipisahkan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Walaupun telah dipisahkan dari APBN, aset yang berasal dari penyertaan modal tetap berkaitan dengan kepentingan publik karena bersumber dari kekayaan negara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal.⁴⁶

Perkembangan ekonomi global mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan kekayaan publik. Jika sebelumnya pengelolaan aset lebih

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 285–286.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 334–335.

⁴⁶ Maria Magdalena Fontaine ButarButar dan Athina Kartika Sari, "Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 2656–2658

berorientasi pada fungsi administratif, kini berbagai negara mulai memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai instrumen investasi untuk memperoleh nilai tambah ekonomi. Investasi publik dipahami sebagai penempatan dana atau aset milik pemerintah ke dalam berbagai instrumen investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, mendorong pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pembangunan jangka panjang. Melalui investasi publik, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola aset yang dituntut mampu mengoptimalkan potensi ekonomi secara berkelanjutan.⁴⁷

Salah satu bentuk pengelolaan investasi publik yang berkembang di berbagai negara adalah *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Secara umum, SWF merupakan dana investasi milik pemerintah yang dibentuk untuk mengelola surplus keuangan, hasil pengelolaan sumber daya alam, cadangan devisa, atau aset strategis lainnya melalui berbagai instrumen investasi. *International Forum of Sovereign Wealth Funds* (IFSWF) mendefinisikan SWF sebagai dana investasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu dalam jangka panjang. Kehadiran SWF memungkinkan pengelolaan aset publik dilakukan secara lebih profesional dengan orientasi peningkatan nilai ekonomi yang hasilnya dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

Dalam praktik internasional, beberapa negara telah berhasil mengembangkan SWF sebagai instrumen strategis perekonomian. Singapura memiliki *Temasek Holdings* yang berfungsi sebagai perusahaan investasi milik pemerintah dengan orientasi komersial, sedangkan Malaysia mengelola aset strategis melalui *Khazanah Nasional Berhad*. Kedua lembaga tersebut sering

⁴⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 18–20

⁴⁸ Oksana Mamina, Alexander Barannikov, dan Ludmila Gruzdeva, "Sovereign Wealth Funds: Main Activity Trends", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 548, 2020, hlm. 6–7

dijadikan rujukan karena dinilai mampu menerapkan tata kelola yang profesional serta berorientasi pada peningkatan nilai aset publik tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan investasi publik memerlukan desain kelembagaan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sistem pengawasan yang memadai agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara optimal.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penguasaan atas kekayaan negara merupakan dasar konstitusional bagi negara dalam mengelola aset publik, sedangkan investasi publik merupakan instrumen untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk pengelolaan investasi publik diwujudkan melalui konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) yang berkembang di berbagai negara. Oleh karena itu, konsep penguasaan kekayaan negara, investasi publik, dan SWF menjadi landasan teoritis untuk memahami pembentukan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara.⁵⁰

C. Konsep Badan Hukum Khusus (*Sui Generis*) dalam Hukum Tata Negara

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi hanya dilaksanakan oleh lembaga negara utama yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun oleh kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintahan. Dinamika penyelenggaraan negara yang semakin kompleks mendorong lahirnya berbagai lembaga baru yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan negara. Pembentukan lembaga tersebut merupakan bentuk adaptasi negara terhadap perkembangan ekonomi,

⁴⁹ Wita Tresno Utami and Juanda, 'View of Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Danantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Journal Of Social Science Research Volume*, 5 (2025), 12180–92

⁵⁰ Yuniati dan Wilma Silalahi, "Pembentukan Danantara dalam Mendukung Transformasi Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Teori Hukum," *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 4, 2025, hlm. 6–9.

sosial, dan administrasi pemerintahan yang menuntut adanya kelembagaan yang lebih efektif, profesional, dan fleksibel dalam menjalankan tugas-tugas tertentu.⁵¹

Dalam kajian hukum tata negara, perkembangan tersebut melahirkan berbagai bentuk kelembagaan yang memiliki karakteristik khusus sehingga tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan lembaga negara yang telah dikenal sebelumnya. Salah satu bentuk kelembagaan tersebut adalah badan hukum yang bersifat *sui generis*. Kehadiran badan hukum *sui generis* menunjukkan bahwa perkembangan kelembagaan negara tidak selalu mengikuti klasifikasi konvensional, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai oleh negara.⁵²

Istilah *sui generis* berasal dari bahasa Latin yang berarti "bersifat khas" atau "memiliki karakter tersendiri". Dalam perspektif hukum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu badan hukum yang mempunyai karakteristik khusus sehingga tidak dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam kategori badan hukum yang telah ada sebelumnya. Suatu badan hukum *sui generis* pada umumnya dibentuk secara khusus melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi tertentu yang dianggap memerlukan pengaturan kelembagaan tersendiri. Oleh karena itu, badan hukum *sui generis* memiliki kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja yang disesuaikan dengan tujuan pembentukannya.⁵³

Secara umum, badan hukum *sui generis* memiliki beberapa karakteristik. Pertama, dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki legitimasi hukum yang jelas. Kedua, diberikan fungsi dan kewenangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pembentukannya. Ketiga,

⁵¹ Nuruddin and Ahmad Muhasim, *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA* (Lombok Barat: CV.Alfa Press, 2022), hlm 68-70.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 160.

⁵³ Retno Saraswati dkk., "Independensi Danantara sebagai Lembaga *Sui Generis* dalam Pengelolaan Aset Negara: Implikasi terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan," *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 3, No. 1, 2025.

memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang dirancang secara spesifik untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diembannya. Keempat, tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun badan usaha milik negara karena memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa badan hukum *sui generis* merupakan bentuk kelembagaan yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan modern.⁵⁴

Dalam hukum tata negara Indonesia, keberadaan badan hukum *sui generis* menunjukkan adanya perkembangan desain kelembagaan negara yang semakin dinamis. Pembentukan lembaga dengan karakteristik khusus dimaksudkan agar negara dapat melaksanakan fungsi tertentu secara lebih efektif tanpa harus mengubah struktur lembaga negara yang telah diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan badan hukum *sui generis* merupakan bagian dari perkembangan sistem ketatanegaraan yang memberikan ruang bagi pembentukan lembaga baru sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan nasional.⁵⁵

Penentuan apakah suatu lembaga dapat dikategorikan sebagai badan hukum *sui generis* tidak hanya didasarkan pada nama atau bentuk kelembagaannya, tetapi juga harus memperhatikan dasar pembentukan, sumber kewenangan, fungsi yang dijalankan, serta karakteristik kelembagaannya. Dengan demikian, konsep badan hukum *sui generis* menjadi salah satu landasan teoritis dalam mengkaji kedudukan suatu lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵⁶

Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini menggunakan teori badan hukum *sui generis* sebagai pisau analisis untuk mengkaji kedudukan hukum

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 161

⁵⁵ Retno Saraswati dkk., *op.cit.*

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Analisis mengenai apakah BPI Danantara memenuhi karakteristik sebagai badan hukum *sui generis*, termasuk kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, akan dibahas lebih lanjut pada Bab III sebagai bagian dari hasil penelitian.

D. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Investasi Publik

Dalam kajian fiqh siyasah, pengelolaan kekuasaan dan kekayaan negara merupakan bagian dari ruang lingkup *siyasah dusturiyah*, yaitu cabang *fiqh siyasah* yang membahas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan, hubungan antara penguasa dan masyarakat, serta pembentukan lembaga negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. *Siyasah dusturiyah* menempatkan kekuasaan negara sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.⁵⁷

Dalam konteks negara modern, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah tidak hanya berlaku terhadap lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung, tetapi juga terhadap lembaga yang mengelola kekayaan negara dan menjalankan fungsi ekonomi strategis. Oleh karena itu, keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola investasi dan aset negara juga dapat dikaji melalui perspektif siyasah dusturiyah, khususnya melalui prinsip *amanah*, *mas'uliyah*, *hisbah*, *mashlahah*, dan *hifzh al-mal*.

1. Prinsip Amanah

Amanah merupakan prinsip dasar dalam tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam yang menempatkan kekuasaan dan kewenangan sebagai suatu kepercayaan yang harus dijalankan dengan

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 7–9.

integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa [4]: 58)⁵⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amanah harus disampaikan dan dijalankan oleh pihak yang berhak serta memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam konteks penyelenggaraan negara, amanah tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan yang bersifat pribadi, tetapi juga mencakup kewenangan publik yang diberikan kepada lembaga negara untuk mengelola kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap lembaga yang memperoleh mandat dari negara wajib menjalankan tugasnya secara jujur, profesional, adil, dan bertanggung jawab.⁵⁹

Kaitan prinsip tersebut dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terletak pada kewenangan yang diberikan oleh negara untuk mengelola aset dan investasi strategis nasional. Kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu mengoptimalkan nilai aset negara, meningkatkan investasi, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai pengelola kekayaan negara, BPI Danantara dituntut menerapkan tata kelola yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kehati-hatian agar pengelolaan investasi tidak menyimpang dari kepentingan publik.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' (4): 58.

⁵⁹ Wildan Miftahussurur and others, 'Good Governance Framework in Islamic Educational: Literature-Based Insights on Amanah, Maslahah, and Accountability', *Journal of Education Governance*, 1.2 (2025), hlm. 67

Dengan demikian, QS. An-Nisā' ayat 58 memberikan landasan normatif bahwa pengelolaan aset dan investasi negara oleh BPI Danantara bukan semata-mata merupakan aktivitas ekonomi, melainkan juga amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan. Keberhasilan BPI Danantara tidak hanya diukur dari peningkatan nilai investasi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan negara dan masyarakat melalui pengelolaan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

2. Prinsip Mas'uliyah

Mas'uliyah atau pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip dalam siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas bagi setiap pemegang kekuasaan dalam menjalankan kewenangannya. Rasulullah SAW bersabda:

...كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

“...Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁶⁰

Penggalan hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemegang amanah kepemimpinan memiliki tanggung jawab atas segala kewenangan yang dijalankannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil. Makna kepemimpinan dalam hadis ini tidak terbatas pada individu, tetapi juga mencakup lembaga yang diberikan mandat untuk mengelola urusan publik. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pertanggungjawaban tersebut mencakup pertanggungjawaban kepada Allah

⁶⁰ Shahih Bukhari, ‘Hadits Bukhari No. 7138 | Bab Perkataan Allah Ta’ala: Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Dan Ulil Amri Di Antara Kalian - Hadits.Id’,

Swt. sebagai bentuk amanah keagamaan, sekaligus kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas kepentingan publik.⁶¹

Dalam kaitannya dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hadis tersebut menjadi landasan etis bahwa kewenangan mengelola aset dan investasi negara merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai lembaga yang memperoleh mandat dari negara untuk mengelola kekayaan negara, BPI Danantara berkewajiban memastikan setiap kebijakan investasi dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh keputusan investasi, pengelolaan aset, maupun penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat karena kekayaan yang dikelola pada hakikatnya merupakan milik negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, prinsip *mas'uliyah* sebagaimana diajarkan dalam hadis tersebut menjadi dasar moral dan hukum bagi penyelenggaraan tata kelola BPI Danantara yang bertanggung jawab.

3. Prinsip Hisbah

Hisbah merupakan konsep pengawasan dalam pemerintahan Islam yang bertujuan menjaga penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat, hukum, keadilan, dan kemaslahatan umum.⁶² Prinsip ini berlandaskan perintah Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

⁶¹ Farhan Abdullah Amir Siddiqy, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, 'Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia', *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.5 (2025), hlm. 3191-3192

⁶² Siti Maryam, Zulkarnain M Ali, and Indra, 'Pengawasan Persaingan Pasar Di Indonesia; Studi Perbandingan Peran Ekonomi Lembaga Hisbah Dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha', *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 4.2 (2026), hlm. 34-36.

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang merayu kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.”
(QS. Ali-Imran [3]: 104).⁶³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kebaikan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kekuasaan. Dalam perspektif *siyash dusturiyah*, prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap lembaga negara yang memperoleh kewenangan untuk mengelola kepentingan publik harus berada dalam mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaan tugasnya tetap sesuai dengan hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Prinsip tersebut kemudian diperkuat oleh kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“Kemudharatan harus dihilangkan.”*⁶⁴

Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat harus dicegah dan dihilangkan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik yang merugikan kepentingan umum wajib diantisipasi melalui sistem pengawasan yang efektif.

Dalam kaitannya dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), QS. Ali 'Imran ayat 104 memberikan landasan normatif mengenai pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga dalam mengelola aset dan investasi negara, sedangkan kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* menegaskan bahwa mekanisme pengawasan tersebut

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Āli 'Imrān (3): 104.

⁶⁴ Dr. Agus Hermanto, M.H.I., *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 59-60

bertujuan mencegah dan menghilangkan potensi kerugian yang dapat timbul akibat penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Mengingat BPI Danantara mengelola kekayaan negara yang bernilai strategis, penerapan prinsip *hisbah* melalui sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan efektif menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan investasi dilaksanakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta terhindar dari praktik yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

4. Prinsip Mashlahah

Maslahah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam siyasah dusturiyah yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan negara. Dalam politik ketatanegaraan Islam, masalah berfungsi sebagai prinsip utama yang mengarahkan negara dalam menetapkan hukum dan kebijakan, khususnya terhadap persoalan-persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, masalah tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai landasan normatif dan praktis yang mengharuskan setiap kebijakan negara berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, serta kepentingan umum. Selain itu, masalah juga menjadi tolok ukur etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang bertentangan dengan kemaslahatan dapat kehilangan legitimasi syar'i dan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip masalah bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syar'īah*).⁶⁵ Prinsip masalah dirumuskan dalam kaidah fiqh siyasah:

⁶⁵ Safwatul Muna, Ihdi Karim Makinara, and Husni A. Jalil, 'Hak Cuti Suami: Sudahkah Sejalan Dengan Prinsip Masalah Dalam Siyasah Dusturiyah?', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8.2 (2025), 313-314

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”⁶⁶

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah memperoleh legitimasi apabila diarahkan untuk mewujudkan kepentingan umum (*maslahah al-'ammah*), bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Dalam konteks Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), kaidah tersebut menjadi landasan bahwa pembentukan lembaga serta pemberian kewenangan untuk mengelola aset dan investasi negara harus ditujukan bagi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan investasi oleh BPI Danantara tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional melalui optimalisasi nilai aset negara, peningkatan investasi, penguatan perekonomian nasional, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dalam perspektif *siyash dusturiyah*, legitimasi pengelolaan investasi oleh BPI Danantara bergantung pada sejauh mana kebijakan dan kewenangannya benar-benar diwujudkan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat.

5. Prinsip Hifzh al-Mal

Dalam konsep *maqashid al-syariah*, *hifz al-māl* merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan harta agar dikelola secara bijaksana, bertanggung jawab, serta terhindar dari

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 17-18

praktik-praktik yang dilarang syariat.⁶⁷ Penerapan prinsip *ḥifẓ al-māl* ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang dijadikan pokok kehidupanmu” (QS. An-Nisa [4]: 5)⁶⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta memiliki kedudukan yang penting sebagai penopang kehidupan sehingga pengelolaannya harus diserahkan kepada pihak yang memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, prinsip *ḥifẓ al-māl* tidak hanya ditujukan pada perlindungan harta milik perseorangan, tetapi juga mencakup harta publik (*al-māl al-'ām*) yang berada di bawah penguasaan dan pengelolaan negara. Oleh karena itu, negara beserta lembaga yang memperoleh mandat untuk mengelola kekayaan negara berkewajiban menjaga, memelihara, mengembangkan, dan melindungi harta tersebut agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.⁶⁹

Selain itu, prinsip perlindungan harta diperkuat dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”⁷⁰

⁶⁷ Ubaidillah Mansur, Dede Nurohman, and Ahmad Muhtadi Anshor, ‘Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāṣ Id Al- Sharī ‘ Ah in Ḥ If z Al- Māl’, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9.2 (2024), 294-297.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisā' (4): 5.

⁶⁹ Fadilla Ramadania Adissifa, Munawar Hakimi Ahmad Qulyubi, Dwi Suci Widiastuti, dan Giyas Surahman, "Analysis of State Fund Placement of IDR 200 Trillion in Partner Banks: A Review of Protection of Assets (Ḥifẓ al-Māl) From the Perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*," *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 7, No. 1, 2026, hlm. 521–522.

⁷⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2019), pembahasan kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa dalam setiap pengelolaan harta, pencegahan terhadap kerugian, penyalahgunaan wewenang, dan risiko yang dapat mengurangi nilai kekayaan harus diutamakan sebelum mengejar keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan investasi negara harus dilaksanakan secara hati-hati (*prudent*), transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan negara.

Dalam kaitannya dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), prinsip *hifz al-māl* menjadi landasan bahwa kewenangan yang diberikan kepada BPI Danantara tidak hanya bertujuan mengoptimalkan nilai investasi negara, tetapi juga menjaga dan melindungi kekayaan negara sebagai harta publik. Sebagai lembaga yang memperoleh mandat untuk mengelola aset dan investasi strategis nasional, BPI Danantara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan investasi dilaksanakan secara profesional, berhati-hati, dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan, meminimalkan risiko kerugian negara, serta menjaga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penerapan prinsip *hifz al-māl* pada BPI Danantara merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi dan mengelola kekayaan publik demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷¹

⁷¹ Fadilla Ramadania Adissifa, Munawar Hakimi Ahmad Qulyubi, Dwi Suci Widiastuti, dan Giyas Surahman, "Analysis of State Fund Placement of IDR 200 Trillion in Partner Banks: A Review of Protection of Assets (Hifz al-Māl) From the Perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*," *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 7, No. 1, 2026, hlm. 521.

BAB TIGA

KEDUDUKAN HUKUM, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

A. Kedudukan Hukum BPI Danantara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

1. Dasar Hukum Pembentukan BPI Danantara

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata (BPI Danantara) merupakan bagian dari reformasi tata kelola investasi negara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. secara yuridis, keberadaan BPI Danantara memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang tersebut menjadi landasan utama yang memberikan kewenangan kepada negara untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola investasi negara dan melakukan konsolidasi aset strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu sistem pengelolaan yang terintegrasi.⁷²

Pembentukan Danantara tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan investasi negara yang sebelumnya tersebar pada berbagai lembaga dan kementerian. Sebelum hadirnya Danantara, pengelolaan aset negara dilakukan melalui berbagai instrument, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta

⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia Investment Authority (INA). Namun, model tersebut dinilai belum mampu menciptakan sinergi yang optimal karena masih terdapat perpecahan kewenangan, tumpang tindih kebijakan, dan lambannya proses pengambilan keputusan investasi strategis. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu membentuk suatu lembaga yang mampu bertindak sebagai pengelola investasi tunggal guna mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional dan efisien.⁷³

Selain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, struktur organisasi dan tata kelola Danantara juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Peraturan ini mengatur mengenai susunan organisasi, kewenangan organ lembaga, mekanisme pengelolaan investasi, serta hubungan kelembagaan Danantara dengan Presiden dan kementerian terkait. Dengan adanya pengaturan tersebut, Danantara memperoleh dasar hukum operasional yang kemungkinan lembaga ini menjalankan fungsi pengelolaan investasi negara secara lebih fleksibel dibandingkan lembaga pemerintahan pada umumnya.⁷⁴

Tujuan utama pembentukan Danantara adalah mengoptimalkan pengelolaan aset negara untuk mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka tersebut, Danantara diberi mandat untuk mengonsolidasikan aset-aset strategis BUMN, meningkatkan nilai investasi negara, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global. Model ini mengadopsi praktik pengelolaan sovereign wealth fund

⁷³ Hamit Tantio Lumban Gaol dkk., “Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Dantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa,” *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 24–27.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

yang telah diterapkan oleh berbagai negara, seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.⁷⁵

Dalam perspektif hukum tata negara, pembentukan Danantara merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) oleh negara terhadap kekayaan negara sebagaimana terkandung dalam konsep hak penguasaan negara atas sumber daya ekonomi nasional. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa hak penguasaan negara tidak hanya mencakup fungsi pengaturan (*regelendaad*), tetapi juga mencakup fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengawasan (*toezichthoudensdaad*), dan pengusahaan (*ondernemingsdaad*). Oleh karena itu, keberadaan Danantara dapat dipahami sebagai instrumen negara dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁶

Hubungan Danantara dengan pengelolaan investasi negara terlihat dari kewenangan yang dimilikinya untuk mengelola aset dan saham negara yang berasal dari BUMN strategis. Melalui mekanisme penyertaan modal negara dan pengalihan saham tertentu, Danantara berfungsi sebagai pengelola portofolio investasi nasional yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi aset negara dalam jangka panjang. Dengan demikian, Danantara tidak hanya berperan sebagai lembaga investasi biasa, melainkan juga

⁷⁵ Muh Farhan Ar Rusyda dan Trubus Rahardiansah, "Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF)," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 6, 2025, hlm. 979–984.

⁷⁶ Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 779–781.

sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁷⁷

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Maria Magdalena Fontaine ButarButar dan Athina Kartika Sari yang menyatakan bahwa Danantara merupakan entitas investasi publik dengan desain kelembagaan khusus karena memadukan fungsi pengelolaan kekayaan publik dengan pendekatan korporasi modern. Menurut mereka, keberadaan Danantara mencerminkan transformasi tata kelola aset strategis dari pendekatan administratif menuju model investasi yang lebih profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi nasional. Transformasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan desain kelembagaan negara dalam bidang investasi yang menempatkan efisiensi ekonomi dan akuntabilitas publik sebagai tujuan yang harus berjalan secara seimbang.⁷⁸

2. BPI Danantara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menjadi salah satu isu penting sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini disebabkan karena Danantara memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dengan lembaga negara yang selama ini dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, Danantara diberikan kewenangan untuk mengelola investasi dan aset strategis milik negara, namun di sisi lain undang-undang tidak secara tegas mengklasifikasikan posisi kelembagaannya sebagai kementerian, lembaga

⁷⁷ Yuniati dan Wilma Silalahi, "Pembentukan Danantara dalam Mendukung Transformasi Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Teori Hukum," *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 4, 2025, hlm. 6–9.

⁷⁸ Maria Magdalena Fontaine ButarButar dan Athina Kartika Sari, "Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 2652–2658.

pemerintah non-kementerian, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁷⁹

Secara normatif, Danantara berada di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Danantara merupakan bagian dari instrumen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan investasi publik dan optimalisasi aset strategis nasional. Dengan demikian, keberadaan Danantara secara kelembagaan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif meskipun tidak dibentuk dalam bentuk kementerian ataupun lembaga pemerintahan pada umumnya.⁸⁰

Apabila ditinjau dari perspektif hukum tata negara, Danantara tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama (*main state organs*) karena keberadaannya tidak memperoleh kewenangan secara langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Danantara sepenuhnya berasal dari undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang sebagai pelaksanaan kebijakan negara di bidang investasi dan pengelolaan aset. Oleh karena itu, kedudukan Danantara berbeda dengan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun Badan Pemeriksa Keuangan yang memperoleh legitimasi kewenangannya secara langsung dari konstitusi.⁸¹

Selain bukan merupakan lembaga negara utama, Danantara juga tidak dapat dikategorikan sebagai kementerian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian dibentuk

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 317–320.

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu dalam rangka membantu Presiden menjalankan pemerintahan negara. Sementara itu, Danantara tidak menjalankan fungsi administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik sebagaimana kementerian pada umumnya, melainkan menjalankan fungsi investasi dan pengelolaan portofolio aset strategis nasional dengan pendekatan korporasi dan manajemen investasi modern.⁸²

Danantara juga tidak termasuk ke dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Pada umumnya, LPNK dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang bersifat teknis dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan. Berbeda dengan LPNK, Danantara memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan investasi, pengembangan portofolio aset, serta konsolidasi saham negara pada perusahaan strategis. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa fungsi Danantara lebih dekat kepada lembaga khusus yang dibentuk untuk menjamin fleksibilitas pengelolaan kegiatan tertentu yang bersifat publik dengan pendekatan korporasi dan manajemen profesional daripada pelaksanaan tugas pemerintahan teknis sebagaimana dilakukan oleh lembaga pemerintah non-kementerian lainnya.⁸³

Demikian pula, Danantara tidak dapat dipersamakan dengan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan kegiatan usaha secara langsung. BUMN pada dasarnya dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, sedangkan Danantara dibentuk sebagai badan pengelola investasi negara yang menjalankan fungsi *sovereign wealth fund* melalui pengelolaan aset dan portofolio investasi strategis nasional. Aset yang dikelola Danantara berasal antara lain dari penyertaan modal negara dan saham negara pada BUMN.

⁸² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 4 dan Pasal 5

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12-18.

Oleh karena itu, hubungan antara Danantara dan BUMN lebih tepat dipahami sebagai hubungan pengelolaan investasi dan kepemilikan saham negara daripada hubungan operasional perusahaan.⁸⁴

Berdasarkan teori kelembagaan negara yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, posisi Danantara lebih dekat dengan kategori lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*). Lembaga negara penunjang merupakan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang untuk menjalankan fungsi tertentu yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh lembaga negara utama maupun birokrasi pemerintahan konvensional. Kehadiran lembaga semacam ini merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya tugas negara modern yang membutuhkan lembaga dengan tingkat profesionalitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi.⁸⁵

Dalam konteks tersebut, pembentukan Danantara menunjukkan adanya perkembangan desain kelembagaan negara dalam bidang investasi publik. Pengelolaan investasi dan aset strategis membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, kemampuan membaca dinamika pasar, serta fleksibilitas dalam menentukan strategi investasi yang sulit dicapai apabila seluruh proses dilakukan melalui mekanisme birokrasi pemerintahan biasa. Oleh karena itu, negara membentuk Danantara sebagai lembaga khusus yang mampu mengintegrasikan fungsi publik dengan pendekatan korporasi modern dalam pengelolaan investasi nasional.⁸⁶

Posisi kelembagaan Danantara juga tercermin dari hubungan hukumnya dengan Presiden, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta BUMN yang menjadi bagian dari portofolio investasinya. Hubungan

⁸⁴ Muh Farhan Ar Rusyda dan Trubus Rahardiansah, "Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF)", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 6, 2025, hlm. 982–983

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 216–223.

⁸⁶ Muh Farhan Ar Rusyda dan Trubus Rahardiansah, *Op. cit.*, hlm. 975–980

tersebut menunjukkan bahwa Danantara berada pada posisi yang berbeda dari lembaga negara konvensional karena menjalankan fungsi koordinatif sekaligus strategis dalam pengelolaan kekayaan negara. Oleh sebab itu, untuk memahami kedudukan Danantara secara utuh, perlu dianalisis hubungan kelembagaan tersebut dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.⁸⁷

Hubungan kelembagaan Danantara dengan Presiden menunjukkan adanya subordinasi dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Presiden memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan strategis investasi nasional serta berperan dalam mekanisme pengangkatan organ tertentu dalam struktur Danantara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Danantara tidak memiliki independensi penuh sebagaimana lembaga independen seperti Bank Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum, melainkan tetap berada dalam kerangka kebijakan pemerintah sebagai bagian dari instrumen pembangunan ekonomi nasional.⁸⁸

Di sisi lain, pembentukan Danantara juga membawa perubahan terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Sebelum terbentuknya Danantara, pengelolaan dan pembinaan BUMN berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Setelah Danantara dibentuk, fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan investasi, pengelolaan dividen, dan konsolidasi aset BUMN dialihkan kepada Danantara sebagai badan pengelola investasi negara. Sementara itu, Kementerian BUMN tetap menjalankan fungsi pembinaan, regulasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BUMN sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan antara Danantara dan

⁸⁷ Hamit Tantio Lumban Gaol, Muhammad Fadil, Abdullah Fahrieza, Akbar Fahrezi, dan Salsa Azima, "Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa," *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 30–32.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 29-31

Kementerian BUMN lebih mencerminkan pembagian fungsi kelembagaan daripada hubungan atasan dan bawahan.⁸⁹

Hubungan Danantara dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan penyertaan modal negara yang menjadi sumber aset investasinya. Kementerian Keuangan tetap memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa kebijakan investasi yang dilakukan Danantara tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal dan keuangan negara. Oleh karena itu, meskipun Danantara diberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan investasi, koordinasi dengan kebijakan fiskal nasional tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola lembaga tersebut.⁹⁰

Sementara itu, hubungan Danantara dengan BUMN yang menjadi bagian dari portofolio investasinya merupakan hubungan pengelolaan investasi dan kepemilikan saham negara. Danantara tidak menjalankan kegiatan usaha BUMN secara langsung, melainkan berfungsi sebagai pengelola nilai investasi dan aset negara pada perusahaan-perusahaan tersebut. Model hubungan ini memiliki kemiripan dengan praktik *sovereign wealth fund* di berbagai negara yang bertugas mengoptimalkan nilai aset perusahaan milik pemerintah tanpa mengambil alih kegiatan operasional perusahaan.⁹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Danantara menempati posisi yang unik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Danantara berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif di bawah Presiden, namun memiliki fungsi investasi yang bersifat korporatif dan menjalin hubungan koordinatif dengan berbagai lembaga negara lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Danantara lebih tepat dipahami sebagai

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 30-33

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Petra Imanuel Ginting dan Novie Indrawati Sagita, "Manajemen Investasi Publik dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan di Indonesia", *RELASI: Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 2, 2025, hlm. 307–308.

lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) yang dibentuk untuk menjawab kebutuhan pengelolaan investasi publik dan aset strategis yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan birokrasi pemerintahan konvensional.

3. Status Hukum BPI Danantara sebagai Badan Hukum Khusus (*Sui Generis*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BPI Danantara dibentuk sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi dan aset strategis negara. Sebagai lembaga yang dibentuk secara langsung oleh undang-undang, BPI Danantara memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dengan kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Perbedaan tersebut terlihat dari dasar pembentukan, sumber kewenangan, fungsi yang dijalankan, serta struktur organisasi dan mekanisme tata kelolanya. Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kelola, dan pelaksanaan kewenangan BPI Danantara kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.⁹²

Berdasarkan karakteristik tersebut, status hukum BPI Danantara tidak dapat disamakan dengan kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Hal ini disebabkan karena BPI Danantara dibentuk secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, memperoleh kewenangan khusus dalam pengelolaan investasi negara, serta memiliki desain kelembagaan yang berbeda dengan lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, BPI

⁹² Wita Tresno Utami dan Juanda, “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Danantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4 (2025), hlm. 12185–12187.

Danantara memenuhi karakteristik sebagai badan hukum yang bersifat *sui generis*.⁹³

Karakteristik *sui generis* pada Danantara dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, Danantara dibentuk secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi strategis dalam pengelolaan investasi nasional. Berbeda dengan perusahaan negara yang dibentuk berdasarkan hukum korporasi pada umumnya, keberadaan Danantara merupakan hasil kebijakan legislasi yang secara khusus ditujukan untuk mengelola investasi negara dan mengoptimalkan aset strategis nasional.⁹⁴ Pembentukan BPI Danantara secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memberikan legitimasi yuridis yang kuat karena keberadaannya ditetapkan melalui proses pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR. Oleh karena itu, kedudukannya berbeda dengan badan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau keputusan presiden.

Kedua, Danantara memiliki kewenangan untuk mengelola aset publik yang berasal dari penyertaan modal negara dan kepemilikan saham pemerintah pada BUMN strategis. Namun demikian, dalam melaksanakan fungsi tersebut Danantara menggunakan pendekatan investasi dan tata kelola korporasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, seperti pengelolaan portofolio, restrukturisasi aset, dan optimalisasi nilai investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Danantara menggabungkan karakter hukum publik dan hukum privat dalam satu institusi yang sama.⁹⁵ Menurut analisis penulis,

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35–44.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁹⁵ Retno Saraswati, A.A. Pratama, dan K. Muna, “Independensi Danantara sebagai Lembaga *Sui Generis* dalam Pengelolaan Aset Negara: Implikasi terhadap Transparansi,

karakteristik tersebut menunjukkan bahwa BPI Danantara memiliki bentuk *hybrid institution*, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi publik dengan menggunakan mekanisme korporasi dalam pelaksanaan tugasnya. Model kelembagaan demikian merupakan perkembangan baru dalam hukum kelembagaan Indonesia karena memadukan karakter hukum publik sebagai pengelola kekayaan negara dengan karakter hukum privat yang menekankan efisiensi dan profesionalitas investasi.

Ketiga, BPI Danantara diberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan investasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden, fleksibilitas tersebut dimaksudkan agar BPI Danantara mampu merespons dinamika investasi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara. Karakteristik ini menunjukkan adanya desain kelembagaan yang berbeda dengan kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang pada umumnya lebih terikat pada mekanisme birokrasi pemerintahan.⁹⁶ Fleksibilitas tersebut diperlukan agar Danantara mampu merespons dinamika investasi secara cepat. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas karena setiap tindakan Danantara tetap bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta tunduk pada prinsip akuntabilitas sebagai konsekuensi pengelolaan kekayaan negara.

Keempat, tujuan pembentukan Danantara juga berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya. Apabila perusahaan swasta berorientasi pada keuntungan bagi pemegang saham, maka Danantara dibentuk untuk

Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan,” *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 175–178.

⁹⁶ M. Iqbal Asnawi, Mustika Putra Rokan, dan M. Irfan Islami Rambe, “Danantara dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 142–145.

mengelola kekayaan negara guna mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, orientasi keuntungan yang dimiliki Danantara tidak dapat dipisahkan dari tujuan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁷ Dengan demikian, orientasi keuntungan yang dimiliki Danantara bersifat instrumental, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan konstitusional berupa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebagai tujuan akhir sebagaimana perusahaan swasta.

Apabila dikaitkan dengan konsep badan hukum *sui generis* yang telah diuraikan pada Bab II, BPI Danantara memenuhi karakteristik sebagai badan hukum khusus karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, diberikan kewenangan yang bersifat spesifik untuk mengelola investasi dan aset strategis negara, memiliki struktur kelembagaan yang dirancang secara khusus, serta tidak dapat diklasifikasikan secara utuh sebagai kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Berdasarkan karakteristik tersebut, menurut analisis penulis BPI Danantara dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum *sui generis* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Status *sui generis* Danantara semakin terlihat apabila dibandingkan dengan BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA). BUMN merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi maupun jasa secara langsung berdasarkan prinsip korporasi, sedangkan BPI Danantara berfungsi sebagai pengelola investasi dan portofolio aset negara. Di sisi lain, INA dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi negara yang berorientasi

⁹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 285–286.

pada penghimpunan dana investasi dan kerja sama dengan investor.⁹⁸ Berbeda dengan INA, BPI Danantara tidak hanya mengelola investasi, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan konsolidasi dan optimalisasi aset strategis BUMN dalam satu sistem pengelolaan investasi nasional. Perbedaan fungsi, ruang lingkup kewenangan, dan desain kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa BPI Danantara memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya sama dengan BUMN maupun INA. Oleh karena itu, keberadaan BPI Danantara lebih tepat dipahami sebagai badan hukum khusus (*sui generis*) yang memiliki karakter kelembagaan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, meskipun sama-sama bergerak di bidang pengelolaan investasi negara, ruang lingkup kewenangan dan desain kelembagaan BPI Danantara menunjukkan karakteristik yang lebih luas dibandingkan INA.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Danantara memiliki karakter hukum publik dengan penerapan mekanisme hukum privat dalam pengelolaan investasinya. Di satu sisi, Danantara mengelola kekayaan negara dan menjalankan mandat publik sehingga harus tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan negara. Akan tetapi, di sisi lain, Danantara menggunakan mekanisme investasi dan pendekatan korporasi yang menuntut fleksibilitas, efisiensi, dan profesionalitas sebagaimana praktik bisnis modern. Oleh karena itu, Danantara lebih tepat dikualifikasikan sebagai badan hukum khusus (*sui generis*) yang memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem hukum Indonesia.⁹⁹

⁹⁸ Hamit Tantio Lumban Gaol dkk., “Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa,” *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 24–27.

⁹⁹ Retno Saraswati, A.A. Pratama, dan K. Muna, “Independensi Danantara sebagai Lembaga *Sui Generis* dalam Pengelolaan Aset Negara: Implikasi terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan,” *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 175–179.

Status hukum yang bersifat khusus tersebut memberikan konsekuensi terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban lembaga ini. Fleksibilitas yang dimiliki Danantara diperlukan agar mampu bersaing dalam dunia investasi global, namun pada saat yang sama pengelolaan aset publik menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih kuat dibandingkan badan hukum biasa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, transparansi, akuntabilitas, serta tujuan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰⁰

Dengan demikian, keberadaan Danantara sebagai badan hukum *sui generis* menunjukkan adanya perkembangan desain kelembagaan modern dalam bidang investasi publik di Indonesia. Model kelembagaan ini merupakan respons terhadap kebutuhan pengelolaan aset yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan birokrasi konvensional, namun tetap harus berada dalam kerangka pengawasan dan pertanggungjawaban publik yang memadai.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Desain Kewenangan, Pengawasan, Pertanggungjawaban Danantara dalam Pengelolaan Aset

1. Prinsip Amanah Terhadap Kewenangan Danantara

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memberikan kewenangan yang luas kepada lembaga ini dalam mengelola investasi dan aset strategis nasional. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan portofolio investasi negara, konsolidasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan investasi, restrukturisasi aset, serta pengembangan nilai ekonomi dari kekayaan negara yang berada dalam pengelolaannya. Melalui

¹⁰⁰ Dadang Solihin dkk., “Tata Kelola Investasi Negara dan Tantangan Akuntabilitas Publik,” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 1 (2023), hlm. 55–58.

kewenangan tersebut, Danantara diposisikan sebagai instrumen strategis pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan kekayaan negara guna mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.¹⁰¹

Kewenangan yang dimiliki Danantara menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan kekayaan negara dari model administratif menuju model investasi yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan nilai aset. Negara tidak lagi hanya bertindak sebagai pemilik aset, tetapi juga sebagai pengelola investasi yang aktif dalam memanfaatkan aset strategis untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada Danantara tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum dan tanggung jawab publik karena aset yang dikelola pada hakikatnya merupakan kekayaan yang berasal dari rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁰²

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara negara dipandang sebagai amanah dan bukan sebagai hak mutlak yang dapat digunakan secara bebas sesuai kehendak pemegang kekuasaan. Kekuasaan dalam Islam merupakan titipan yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap lembaga yang memperoleh mandat dari negara berkewajiban menjalankan kewenangannya secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab.¹⁰³

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁰² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 284–286.

¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), hlm. 215–218

Prinsip amanah tersebut memiliki dasar normatif dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa [4]: 58).¹⁰⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan disertai dengan prinsip keadilan. Dalam konteks Danantara, amanah tersebut tercermin dalam kewajiban untuk mengelola investasi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, kewenangan investasi yang dimiliki Danantara tidak boleh diarahkan semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁵

Prinsip amanah juga menuntut adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi karena aset yang dikelola merupakan kekayaan publik yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Penggunaan kewenangan yang tidak disertai dengan prinsip amanah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, maupun kerugian terhadap kekayaan negara.¹⁰⁶ Oleh sebab itu, penerapan prinsip amanah menjadi landasan moral sekaligus hukum dalam pelaksanaan kewenangan Danantara agar seluruh kebijakan investasi tetap berada dalam

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 58.

¹⁰⁵ Anggraeta Ningtiyas Winedar, Desi, Nabila Putri Sapira, dan Sisca Novalia, "Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 3, No. 4 (2026), hlm. 921.

¹⁰⁶ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 15–19

koridor kepentingan umum dan tujuan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁷

Dengan demikian, dari perspektif siyasah dusturiyah dapat dipahami bahwa kewenangan yang dimiliki Danantara merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga kekayaan publik. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh lembaga tersebut dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari keuntungan investasi yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan amanah pengelolaan kekayaan negara secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Prinsip Hisbah terhadap Pengawasan Danantara

Pengelolaan investasi dan aset strategis yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melibatkan kekayaan publik dalam jumlah yang sangat besar serta memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, kewenangan yang luas tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian terhadap keuangan negara. Untuk menjamin terlaksananya tata kelola yang baik, pemerintah membentuk berbagai instrumen pengawasan internal dalam struktur Danantara, seperti Dewan Pengawas, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko yang bertugas mengawasi pelaksanaan investasi serta pengelolaan aset oleh lembaga tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, Pasal 3AI sampai dengan Pasal 3AV.

Keberadaan organ-organ pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara. Pengawasan tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menjamin bahwa seluruh kebijakan investasi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), profesionalitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Hal ini menjadi penting mengingat aktivitas investasi pada dasarnya selalu mengandung risiko yang dapat berdampak terhadap kekayaan negara apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Selain pengawasan internal, Danantara juga berada dalam kerangka pengawasan eksternal melalui Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, serta berbagai mekanisme pengawasan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan investasi tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan tujuan pembentukan Danantara sebagai instrumen pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰⁹

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, mekanisme pengawasan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip hisbah. Hisbah merupakan konsep pengawasan dalam pemerintahan Islam yang bertujuan menjaga keadilan, mencegah penyimpangan, dan memastikan bahwa penyelenggara negara menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum serta kepentingan masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, fungsi hisbah dijalankan oleh seorang *muhtasib*, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi aktivitas

¹⁰⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*, Pasal 24 sampai dengan Pasal 34.

ekonomi, perdagangan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah agar tidak terjadi kecurangan maupun penyalahgunaan kewenangan.¹¹⁰

Prinsip hisbah menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa pengawasan. Setiap pemegang kekuasaan harus berada dalam sistem kontrol yang memungkinkan masyarakat maupun negara melakukan pengawasan terhadap tindakan yang diambilnya. Oleh karena itu, pengawasan bukan dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga amanah dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹¹

Apabila dikaitkan dengan Danantara, keberadaan Dewan Pengawas, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko dapat dipahami sebagai bentuk implementasi modern dari prinsip hisbah dalam pengelolaan investasi negara. Organ-organ tersebut memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kebijakan investasi dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembentukan Danantara. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, diharapkan potensi terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan investasi yang merugikan kepentingan publik dapat diminimalkan.¹¹²

Namun demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pengawas semata, melainkan juga oleh independensi, profesionalitas, serta keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Pengawasan yang hanya bersifat formal tanpa

¹¹⁰ Mohd Ab Malek Md Shah, dkk, "The Relevancy of Hisbah (Accountability) in the Modern Era: A Brief Analysis", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Vol. 22, No. 2, 2021, hlm. 31-32.

¹¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 218-220.

¹¹² Neneng Nurhasanah, "The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision", *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 276-277.

kemampuan melakukan evaluasi secara substansial berpotensi menimbulkan moral hazard dan melemahkan akuntabilitas pengelolaan investasi. Oleh sebab itu, prinsip hisbah menghendaki agar pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berkelanjutan, objektif, dan mampu memberikan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.¹¹³

Dengan demikian, dari perspektif siyasah dusturiyah dapat dipahami bahwa desain pengawasan terhadap Danantara telah mencerminkan prinsip hisbah karena menempatkan pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan publik. Pengawasan yang efektif bukan hanya bertujuan melindungi aset negara dari kerugian, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan investasi negara yang dilakukan oleh Danantara. Oleh karena itu, semakin besar nilai aset yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang kuat, independen, dan akuntabel.

3. Prinsip Mas'uliyah terhadap Pertanggungjawaban Danantara

Pengelolaan investasi dan aset strategis oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak hanya menimbulkan kewenangan yang besar, tetapi juga melahirkan tanggung jawab yang besar terhadap negara dan masyarakat. Sebagai lembaga yang mengelola kekayaan publik, Danantara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, keputusan investasi, serta hasil pengelolaan aset yang berada di bawah kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut menjadi konsekuensi logis dari penggunaan kekayaan negara yang pada hakikatnya berasal dari masyarakat dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹⁴

¹¹³ Mohd Ab Malek Md Shah, dkk., "The Relevancy of Hisbah (Accountability)...", hlm. 34.

¹¹⁴ I Putu Suwantara dkk., "Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam Perspektif Hukum Investasi", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 2025, hlm. 124.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban Danantara diwujudkan melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan investasi. Sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Danantara berkewajiban menyusun laporan keuangan, laporan kinerja investasi, serta berbagai bentuk laporan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan investasi negara.¹¹⁵ Kewajiban tersebut dimaksudkan agar seluruh aktivitas investasi yang dilakukan dapat diketahui, diawasi, dan dievaluasi oleh pihak yang memiliki kewenangan sehingga prinsip akuntabilitas publik tetap terjaga.

Kebutuhan akan pertanggungjawaban menjadi semakin penting karena aktivitas investasi pada dasarnya selalu mengandung risiko kerugian. Berbeda dengan pengelolaan administrasi pemerintahan pada umumnya, investasi merupakan aktivitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan kondisi pasar global yang tidak selalu dapat diprediksi. Oleh karena itu, keberadaan risiko kerugian tidak serta-merta dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, selama keputusan investasi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan pertimbangan profesional yang memadai.¹¹⁶

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pertanggungjawaban dikenal melalui prinsip *mas'uliyah* yang berarti tanggung jawab atau kewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Islam memandang bahwa setiap jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada seseorang merupakan amanah yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun di hadapan

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

¹¹⁶ Ni'matul Maula dkk., "Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara", *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 129-143.

Allah Swt. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan yang dapat dijalankan tanpa adanya tanggung jawab atas pelaksanaannya.¹¹⁷

Prinsip tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).*¹¹⁸

Hadis tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan. Dalam konteks Danantara, kewenangan untuk mengelola investasi negara harus diikuti dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan investasi yang diambil, baik yang menghasilkan keuntungan maupun yang menimbulkan risiko kerugian. Dengan demikian, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut dalam menjelaskan dasar pertimbangan, proses pengambilan keputusan, serta manfaat yang dihasilkan dari setiap kebijakan investasi yang dilakukan.¹¹⁹

Prinsip mas'uliyah juga menuntut adanya keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan aset publik. Transparansi menjadi syarat penting bagi terwujudnya akuntabilitas karena masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan apabila tidak memperoleh akses terhadap informasi yang memadai mengenai pengelolaan kekayaan negara. Oleh sebab itu,

¹¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 236-238.

¹¹⁸ 'Hadits Bukhari No. 7138 | Bab Perkataan Allah Ta'ala: Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Dan Ulil Amri Di Antara Kalian - Hadits.Id'

¹¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 239-241.

penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja investasi secara berkala merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan investasi negara.¹²⁰

Selain pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara, konsep mas'uliyah dalam siyasah dusturiyah juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak ditemukan dalam konsep akuntabilitas modern. Dalam Islam, setiap pemegang kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. atas amanah yang diembannya. Konsekuensinya, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan ekonomi.¹²¹

Apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan negara, maka pihak yang bertanggung jawab harus dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip mas'uliyah tidak hanya menghendaki adanya kewajiban moral, tetapi juga adanya mekanisme hukum yang mampu menegakkan akuntabilitas secara efektif terhadap setiap penyelenggara urusan publik.¹²²

Dengan demikian, dari perspektif siyasah dusturiyah dapat dipahami bahwa desain pertanggungjawaban Danantara pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip mas'uliyah karena adanya kewajiban pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas atas pengelolaan investasi negara. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan prinsip tersebut sangat bergantung pada tingkat transparansi, kualitas tata kelola, serta keberanian negara dalam menegakkan

¹²⁰ I Putu Suwantara, dkk., "Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dalam Perspektif Hukum Investasi", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 19, No. 2, 2025, hlm. 125.

¹²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, hlm. 241-243.

¹²² Ni'matul Maula Purnamasari dkk., "Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara...", hlm. 129-143.

pertanggungjawaban apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan aset publik. Semakin besar kewenangan yang dimiliki Danantara, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjaga amanah pengelolaan kekayaan negara demi kepentingan masyarakat luas.

4. Prinsip Mashlahah terhadap Tujuan Pembentukan Danantara

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset strategis nasional, meningkatkan nilai investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Melalui pengelolaan investasi yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap aset-aset yang sebelumnya dikelola secara terpisah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.¹²³

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Danantara tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, serta menyediakan sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Danantara diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.¹²⁴

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tujuan pembentukan Danantara tersebut sejalan dengan prinsip *mashlahah*, yaitu prinsip yang menempatkan kemanfaatan umum sebagai dasar dalam setiap kebijakan pemerintah. Kaidah fiqh menyatakan:

¹²³ I Putu Suwantara dkk., "Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam Perspektif Hukum Investasi", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 19, No. 2, 2025, hlm. 124-125.

¹²⁴ Republik Indonesia, Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."¹²⁵

Berdasarkan prinsip tersebut, keberadaan Danantara dapat dibenarkan selama pengelolaan investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, penguatan perekonomian nasional, dan peningkatan kualitas pembangunan. Sebaliknya, apabila pengelolaan investasi hanya menguntungkan kelompok tertentu atau justru menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik, maka tujuan pembentukan Danantara tidak lagi sejalan dengan prinsip mashlahah dalam siyasah dusturiyah.¹²⁶

Dengan demikian, dari perspektif siyasah dusturiyah, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan investasi yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana manfaat dari pengelolaan aset tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas sebagai wujud tercapainya kemaslahatan umum.¹²⁷

5. Prinsip Hifzh al-Mal terhadap Pengelolaan Aset oleh Danantara

Salah satu kewenangan utama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah mengelola aset strategis yang berasal dari kekayaan negara, khususnya penyertaan modal negara dan kepemilikan saham pemerintah pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui mekanisme investasi, pengembangan portofolio, restrukturisasi aset, serta berbagai

¹²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 17-18

¹²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, hlm. 19-21.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 21-22

kebijakan lain yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi aset dalam jangka panjang.¹²⁸

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Danantara tidak hanya berperan sebagai lembaga investasi, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjaga keberlangsungan dan produktivitas kekayaan publik. Oleh karena itu, pengelolaan aset oleh Danantara harus dilakukan secara profesional, hati-hati, dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan kerugian terhadap kekayaan negara yang pada hakikatnya merupakan milik masyarakat.¹²⁹

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengelolaan aset tersebut sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal*, yaitu salah satu tujuan utama maqashid al-syari'ah yang menekankan pentingnya menjaga, melindungi, dan mengembangkan harta kekayaan untuk kepentingan umum. Prinsip ini menempatkan harta bukan sekadar sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.¹³⁰

Penerapan prinsip *hifzh al-mal* dalam pengelolaan investasi Danantara terlihat dari upaya untuk meningkatkan nilai aset negara tanpa mengabaikan aspek keamanan dan keberlanjutan investasi. Dengan demikian, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya menjaga dan mengembangkan kekayaan publik sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹³¹

¹²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*

¹²⁹ *Ibid.*, Pasal 3J ayat (3)

¹³⁰ Muhammad Nooraiman Zailani, Nurulhuda Mohd Satar, dan Roza Hazli Zakaria, "A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (*Hifz al-Mal*) Based on *Maqasid al-Shariah*", *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 1-3.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 3-5

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Kedudukan Hukum Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah***, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, BPI Danantara merupakan badan hukum publik yang bersifat khusus (*sui generis*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi keberadaan lembaga tersebut sebagai badan hukum yang diberi kewenangan untuk mengelola investasi dan aset strategis negara. Dari aspek kelembagaan, BPI Danantara tidak dapat diklasifikasikan sebagai kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena memiliki dasar pembentukan, kewenangan, fungsi, dan tata kelola yang berbeda. Berdasarkan karakteristik tersebut, menurut analisis penulis BPI Danantara lebih tepat diposisikan sebagai badan hukum publik yang bersifat *sui generis* dan secara fungsional dapat dipahami sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary body*) yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi negara di bidang pengelolaan investasi nasional.

Kedua, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban BPI Danantara telah diatur melalui pengawasan internal dan eksternal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pengawasan internal dilakukan oleh organ BPI Danantara, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan terhadap aspek akuntabilitas publik, kejelasan batas kewenangan setiap organ, dan sinkronisasi hubungan kelembagaan agar tercipta kepastian hukum

dalam pengelolaan investasi negara. Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, mekanisme tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *amanah*, *mas'uliyah*, *hisbah*, *mashlahah*, dan *hifz al-mal*, karena menempatkan pengelolaan kekayaan negara sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, keberhasilan BPI Danantara tidak hanya diukur dari peningkatan nilai investasi negara, tetapi juga dari terlaksananya tata kelola yang transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, hubungan kelembagaan, serta mekanisme pertanggungjawaban BPI Danantara agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas sistem pengawasan terhadap pengelolaan investasi negara.
2. Bagi BPI Danantara, diperlukan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi. Selain itu, publikasi laporan kinerja dan pengelolaan aset negara secara berkala akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan BPI Danantara sebagai pengelola investasi negara.
3. Bagi lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat, diperlukan optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pengelolaan investasi negara yang dilakukan oleh BPI Danantara.

Pengawasan tidak hanya berorientasi pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga harus mencakup efektivitas, efisiensi, serta pencapaian tujuan pengelolaan aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada kajian normatif terhadap kedudukan hukum dan pengawasan BPI Danantara dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian secara empiris mengenai implementasi tata kelola BPI Danantara, efektivitas mekanisme pengawasan, praktik pengelolaan investasi negara, maupun analisis perbandingan dengan *sovereign wealth fund* di negara lain, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum ketatanegaraan dan hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Darlina, dkk. *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2026.
- Hermanto, Agus. *Qawaid Fiqhiyah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nuruddin, dan Ahmad Muhasim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Lombok Barat: CV Alfa Press, 2022.

Raden, Sahran. *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Bogor: Divya Media Pustaka, 2025.

Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

B. Jurnal

Adissifa, Fadilla Ramadania, Munawar Hakimi Ahmad Qulyubi, Dwi Suci Widiastuti, dan Giyas Surahman. "Analysis of State Fund Placement of IDR 200 Trillion in Partner Banks: A Review of Protection of Assets (*Hifz al-Māl*) from the Perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*." *Jurnal Ilmiah Global Education*. Vol. 7, No. 1, 2026.

Amir Siddiqy, Farhan Abdullah, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 5, 2025.

Asnawi, M. Iqbal, Mustika Putra Rokan, dan M. Irfan Islami Rambe. "Danantara dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025.

ButarButar, Maria Magdalena Fontaine, dan Athina Kartika Sari. "Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025.

- Dadang Solihin, dkk. "Transformasi Tata Kelola BUMN dan Tantangan Investasi Nasional." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2, 2022.
- Dadang Solihin, dkk. "Tata Kelola Investasi Negara dan Tantangan Akuntabilitas Publik." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 1, 2023.
- Gaol, Hamit Tantio Lumban, dkk. "Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa." *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Ginting, Petra Imanuel, dan Novie Indrawati Sagita. "Manajemen Investasi Publik dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan di Indonesia." *RELASI: Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 2, 2025.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Hayati, Tri. "Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019.
- Koto, Ismail. "Peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (SINTESA)*, Vol. 1, 2021.
- Lumban Gaol, Hamit Tantio, Muhammad Fadil, Abdullah Fahrieza, Akbar Fahrezi, dan Salsa Azima. "Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa." *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2025.

- Mamina, Oksana, Alexander Barannikov, dan Ludmila Gruzdeva. "Sovereign Wealth Funds: Main Activity Trends." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 548, 2020.
- Maryam, Siti, Zulkarnain M. Ali, dan Indra. "Pengawasan Persaingan Pasar di Indonesia: Studi Perbandingan Peran Ekonomi Lembaga Hisbah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2, 2026.
- Maula Purnamasari, Ni'matul, dkk. "Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Miftahussurur, Wildan, dkk. "Good Governance Framework in Islamic Educational: Literature-Based Insights on Amanah, Maslahah, and Accountability." *Journal of Education Governance*, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Mohd Ab Malek Md Shah, dkk. "The Relevancy of Hisbah (Accountability) in the Modern Era: A Brief Analysis." *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Vol. 22, No. 2, 2021.
- Muna, Safwatul, Ihdi Karim Makinara, dan Husni A. Jalil. "Hak Cuti Suami: Sudahkah Sejalan dengan Prinsip Maslahah dalam Siyasa Dusturiyah?" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Neneng Nurhasanah. "The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Pradana, Yudha Aditya, dan Wilma Silalahi. "Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024.
- Retno Saraswati, A.A. Pratama, dan K. Muna. "Independensi Danantara sebagai Lembaga *Sui Generis* dalam Pengelolaan Aset Negara: Implikasi

- terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan." *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Ridho, Muhammad Rosyid, dan Hudayat C. Putra. "Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Rosidi, Ahmad, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (*Field Research*)." *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Rusyda, Muh. Farhan Ar, dan Trubus Rahardiansah. "Peran dan Kedudukan Danantara dalam Mengelola Investasi sebagai Badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 6, 2025.
- Saraswati, Retno, dkk. "Independensi Danantara sebagai Lembaga *Sui Generis* dalam Pengelolaan Aset Negara: Implikasi terhadap Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan." *Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. "Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 5, 2025.
- Suwantara, I Putu, dkk. "Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam Perspektif Hukum Investasi." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 19, No. 2, 2025.
- Utami, Wita Tresno, dan Juanda. "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Danantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Widodo, Reggy, dan Irmanjaya Thaher. "Pengalihan Aset BUMN ke PT Danantara: Analisis Yuridis terhadap Kepatuhan Konstitusional dan Keadilan Fiskal." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 4, 2025.

Winedar, Anggraeta Ningtiyas, Desi, Nabila Putri Sapira, dan Sisca Novalia.

"Prinsip Amanah dalam *Fiqh Siyasah* dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 3, No. 4, 2026.

Yuniati, dan Wilma Silalahi. "Pembentukan Danantara dalam Mendukung Transformasi Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Teori Hukum." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 4, 2025.

Zailani, Muhammad Nooraiman, Nurulhuda Mohd Satar, dan Roza Hazli Zakaria. "A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (*Hifz al-Mal*) Based on *Maqasid al-Shariah*." *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, Vol. 4, No. 1, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

D. Web/Sumber Lain

Apa Itu Pembiayaan UMI? - PIP DJPB Kemenkeu RI'
<https://pip.kemenkeu.go.id/apa-itu-pembiayaan-umi>

Sejarah - PIP DJPB Kemenkeu RI' <https://pip.kemenkeu.go.id/sejarah>

Shahih Al-Bukhar, 'Hadits Bukhari No. 7138 | Bab Perkataan Allah Ta'ala: Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Dan Ulil Amri Di Antara Kalian - Hadits.Id' <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/7138>

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5117/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH
b. Nahara Eriyanti, S. HI., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

N a m a : Suci Faradilla
N I M : 220105094
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Pengawasan Badan Pengawas Keuangan Terhadap Lembaga Danantara Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 18 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.